

PERGANTIAN -ANTAR WAKTU – ANGGOTA KPU KABUPATEN

2010

KPT 02 TAHUN 2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf l, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia bekerja penuh waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 813/029/KEPEG tanggal 12 Maret 2010, Sdr. Hasbullah, S.E. telah resmi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa sehubungan dengan diangkatnya Sdr. Hasbullah, S.E. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara karena tidak lagi dapat bekerja penuh waktu;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU RI Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU RI Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548), dan terakhir telah diubah dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU RI Nomor 6 Tahun 2007 (LNRI Nomor 8 Tahun 2007, Tambahan LNRI Nomor 4682); UU RI Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721); UU RI Nomor 10 Tahun 2008; KepPres RI Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008-2013 dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008-2013.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2010.